



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2886 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM MENINGKATKAN KREATIVITAS
MAHASISWA MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN PRODUK DIGITAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KOMPUTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1019/UN17.5/TU/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa Melalui Inovasi Pengembangan Produk Digital Program Studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN PRODUK DIGITAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KOMPUTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa Melalui Inovasi Pengembangan Produk Digital Program Studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Agustus 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2886 /UN17/HK/2021

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM
MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA MELALUI
INOVASI PENGEMBANGAN PRODUK DIGITAL PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN KOMPUTER FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dra. Suriaty, M.Pd	IV/b	Poin Remun
3.	Sekretaris	Dewi Rosita, M.Kom	Non PNS	Rp. 300.000- per Kegiatan
4.	Seksi Acara	1. Andi Rustandi, S.Kom, M.TI, M.H 2. Arif Zuhdi Winarto, M.A	III/b III/b	Poin Remun Poin Remun
5.	Seksi Perlengkapan	1. Eko Subastian, M.Kom 2. Atok Budi Santoso, S.Pd	Non PNS Non PNS	Rp. 300.000- per Kegiatan Rp. 300.000- per Kegiatan
6.	Anggota	1. Yulianti, S.Hut 2. Akhmad Fauzi, SE	III/c Non PNS	Poin Remun Rp. 300.000- per Kegiatan

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama : Putut Pamili Widagdo, M.Kom Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FT Universitas Mulawarman 2. Nama : Hario Jati Setyadi, M.Kom Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FT Universitas Mulawarman	Poin Remun Poin Remun
2.	Moderator	1. Nama : Galih Yudha Saputra, M.Kom Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Mulawarman	Poin Remun

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024